

## **BANTU BERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT, BAITUL MAL ACEH AKAN LUNCURKAN PEMBIAYAAN USAHA**



*Ketua Baitul Mal Aceh, Muhammad Haikal, ST, MIFP saat menerima kunjungan jajaran Serambi Indonesia ke Kantor BMA, Selasa (13/6/2023). Bantu Berdayakan Ekonomi Masyarakat, Baitul Mal Aceh akan Luncurkan Pembiayaan Usaha.*

BANDA ACEH – Dalam upaya membantu umat dan pemberdayaan ekonomi untuk warga kurang mampu, Baitul Mal Aceh (BMA) akan meluncurkan program pembiayaan untuk usaha. Langkah itu akan dijalankan oleh BMA untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di Aceh. Hal itu disampaikan oleh Ketua Baitul Mal Aceh, Muhammad Haikal, ST, MIFP saat menerima kunjungan jajaran Serambi Indonesia ke Kantor BMA, Selasa (13/6/2023). Hadir dalam kunjungan itu, Pemimpin Perusahaan (PP) Serambi Indonesia, Mohd Din, Wakil PP, Firdaus Darwis, News Manajer, Bukhari M Ali, Manajer Promosi, M Jakfar, dan Manajer Iklan, Hari Teguh Patria. Sedangkan dari BMA, selain Ketua, juga hadir para Anggota Badan, Khairina, Muhammad Ikhsan, Mukhkis Sya'ya, A Rani Usman. Lalu juga ada Plt Kasek BMA, Didi Setiadi, Kasubbag Pendistribusian, Yuwita, Kasubbag Layanan dan Pengumpulan, Anwar Ramli. Muhammad Haikal mengatakan, masih sangat banyak persoalan yang ingin ditangani oleh Baitul Mal Aceh, yang hingga saat belum tersentuh dengan berbagai faktor. Salah satunya soal pemberdayaan ekonomi lewat modal usaha. Anggota Baitul Mal, Muhammad Ikhsan melanjutkan, penyaluran pembiayaan untuk usaha yang akan segera diluncurkan ini, bertujuan membuat penerima manfaat jadi mandiri. Sehingga ke depan, mereka yang awalnya sebagai penerima manfaat zakat dapat berubah jadi para muzaki, yang akan kembali membantu orang lainnya. Kata Ikhsan, pihaknya berharap dengan memberikan bantuan pembiayaan, mereka bisa merintis usaha agar beralih ke tahap bankable. Karena jika sudah bankable, maka mereka sudah bisa mengakses dana dari perbankan. Sementara anggota Baitul Mal Aceh, Khairina menyampaikan, mereka juga ingin fokus dalam perwalian. Karena selama banyak anak yang ditinggal orang tua meninggal, kemudian menimbulkan masalah terkait harta benda.

Jadi ke depan, katanya, Baitul Mal Aceh ingin mengurus perwalian anak yatim, nanti harta peninggalan orang tua akan dilindungi oleh negara, dalam hal ini baitul mal. Konsep ini sedang dibangun secara bersama. Dalam pertemuan itu, Serambi Indonesia dan Baitul Mal Aceh sepakat saling mendukung, termasuk dalam mempublikasi terkait program dan kegiatan Baitul Mal Aceh. Sehingga keberadaan istimewa diketahui oleh masyarakat, termasuk program-program yang selama memberi dampak untuk masyarakat.

### **Sumber Berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2023/06/13/bantu-berdayakan-ekonomi-masyarakat-baitul-mal-aceh-akan-luncurkan-pembiayaan-usaha>.

### **Catatan:**

- ❖ Penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:<sup>1</sup>
  - a. melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
  - b. melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
  - c. melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
  - d. melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
  - e. melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.
- ❖ Baitul Mal, terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a. BMA; dan
  - b. BMK.
- ❖ Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.<sup>3</sup>
- ❖ Badan BMA secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal Pasal 3

<sup>2</sup> *Ibid* Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid* Pasal 69 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid* Pasal 69 ayat (2)

- ❖ Badan BMA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.<sup>5</sup>
- ❖ Badan BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:<sup>6</sup>
  - a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
  - b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS untuk disahkan.
  - c. Pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/ atau infak kepada DPS untuk disahkan;
  - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMA;
  - e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
  - f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA dan Badan Usaha milik Aceh;
  - g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Aceh;
  - h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
  - i. pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
  - j. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
  - k. permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
  - l. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf.
  - m. pelaksanaan pengawasan harta perwalian;
  - n. pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan lainnya; dan
  - o. pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya..
- ❖ Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan BMA juga menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:<sup>7</sup>
  - a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;
  - b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, hasil Wakaf produktif, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/ atau bergulir;

---

<sup>5</sup> Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal 17

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 18

<sup>7</sup> *Ibid* Pasal 19

- c. investasi dana BMA sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal;
- d. pembentukan Badan Kenaziran Aceh; dan
- e. pembuatan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya.

### **Catatan Akhir:**

1. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.<sup>8</sup>
2. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.<sup>9</sup>
3. Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dalam bentuk:<sup>10</sup>
  - a. pemberdayaan ekonomi Masyarakat;
  - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/ atau kesejahteraan umat;
  - c. penyertaan modal; dan
  - d. kemaslahatan umat;
4. Penyaluran Infak sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara proporsional.<sup>11</sup>
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilaksanakan oleh Seretariat BMA dalam bentuk:<sup>12</sup>
  - a. pinjaman modal usaha yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu;
  - b. pemberian alat kerja
  - c. pelatihan dan magang;
  - d. pendampingan;
  - e. pengkajian dan penelitian; dan

---

<sup>8</sup> Pergub Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Pasal 1 angka 5

<sup>9</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 6

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 23 ayat 1

<sup>11</sup> *Ibid* Pasal 23 ayat 2

<sup>12</sup> *Ibid* Pasal 24

- f. kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat lainnya.
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pinjaman modal usaha ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA berdasarkan persetujuan Badan BMA.<sup>13</sup>
  7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Sekretariat BMA, lembaga yang dibentuk Badan BMA dan/ atau lembaga keuangan syariah perbankan/ non perbankan sebagai mitra penyalur dana.<sup>14</sup>
  8. BMA melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan pinjaman modal usaha secara periodik.<sup>15</sup>
  9. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan dalam laporan tahunan BMA.<sup>16</sup>
  10. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pinjaman modal usaha diatur dalam Peraturan Badan BMA.<sup>17</sup>

**Disclaimer:**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>13</sup> *Ibid* Pasal 25 ayat 1

<sup>14</sup> *Ibid* Pasal 25 ayat 2

<sup>15</sup> *Ibid* Pasal 25 ayat 3

<sup>16</sup> *Ibid* Pasal 25 ayat 4

<sup>17</sup> *Ibid* Pasal 25 ayat 5